



PENETAPAN

Nomor 425/Pdt.P/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon I, lahir di Muara Dua Kisam, 13 April 1951 / umur 72 Tahun, NIK.

3209205304500002, No. Tlp. 081377555444, Agama Islam, Pendidikan, SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Jambi, 30 November 1976 / umur 47 Tahun, NIK.

1674023011760003, No. Tlp. 085864292684, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, lahir di Jambi, 07 Desember 1978 / umur 44 Tahun, NIK.

3209204712780006, No. Tlp. 081321571058, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, lahir di Jambi, 25 Mei 1982 / umur 41 Tahun, NIK.

3209206505820013, No. Tlp. 082110774400, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 425/Pdt.P/2023/PA.Sbr tanggal 04 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara SUAMI Pemohon I dengan Pemohon I (Pemohon I) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1975 Di Kantor Urusan Agama Kota Jambi dengan Akta Nikah Nomor : 926016 Tertanggal 04 Pebruari 1976, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:

- 1.1. Pemohon II (Anak Kandung);
- 1.2. Pemohon III (Anak Kandung);
- 1.3. Pemohon IV (Anak Kandung);

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 suami dari Pemohon I (Pemohon I) yakni SUAMI Pemohon I telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Rumah Sakit Ciremai Cirebon Nomor : 262/SKM/V/2023 tanggal 27 Mei 2023 dan dalam keadaan beragama Islam;

3. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum SUAMI Pemohon I, maka meninggalkan Ahli Waris yaitu :

- 3.1. Pemohon I (Istri)
- 3.2. Pemohon II (Anak Kandung);
- 3.3. Pemohon III (Anak Kandung);
- 3.4. Pemohon IV (Anak Kandung);

4. Bahwa maksud Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum SUAMI Pemohon I telah sepakat dan tidak ada sengketa dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, semata – mata untuk mengurus harta peninggalan/tirkah milik Almarhum SUAMI Pemohon I, oleh karenanya Para Pemohon sebagai Ahli Waris mempunyai hak atas harta peninggalan/tirkah Almarhum SUAMI PEMOHON I (Pewaris);

5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Kelas I A Cq Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Almarhum SUAMI Pemohon I pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum SUAMI Pemohon I, adalah :
 - 3.1. Pemohon I (Istri)
 - 3.2. Pemohon II (Anak Kandung);
 - 3.3. Pemohon III (Anak Kandung);
 - 3.4. Pemohon IV (Anak Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hj. HERAWATI. A.Z, bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Keterangan Demisili an. HENDRA HASUDUNGAN PANGGABEAN, SH, bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. DEWI INTAN KEDJORA PANGGABEAN, bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dicap pos

Hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Keterangan Demisili an. ROSA RIA INDAH PANGGABEAN, bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3209202402061213, bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 926016 Tertanggal 04 Pebruari 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Jambi, bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 262/SKM/V/2023 tanggal 27 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciremai Cirebon, bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 3209-KM-31052023-0050 tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Bilyet Deposito dari Bank BNI atas nama Ferdinand Panggabean No. Seri PAB 1262099, bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran an. HENDRA HASUDUNGAN PANGGABEAN, SH, bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Akta Kelahiran an. DEWI INTAN KEDJORA PANGGABEAN, bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Akta Kelahiran an. ROSA RIA INDAH PANGGABEAN, bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 479.3/014/SPAW/VI/Des-Ktw/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kertawinangun dan diketahui oleh Camat Kedawung, bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P-13;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Teman Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK karena dia sebagai suami Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020, H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK telah meninggal dunia karena SAKIT;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari almarhum H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK adalah;
- Hj. HERAWATI. A.Z binti ABDUL AZIZ,;

Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II,;
- Pemohon III,;
- Pemohon IV,;
- Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhum H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan yang diatasnakan almarhum H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK;
- Bahwa H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2020 karena SAKIT;
- Bahwa ahli waris dari alm. H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK adalah:
- Pemohon I,;
- Pemohon II,;
- Pemohon III,;
- Pemohon IV,;
- Bahwa semua ahli waris telah bersepakat dalam mengurus harta peninggalan alm. H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK;
- Bahwa para ahli waris tersebut akan mengurus harta peninggalan yang diatasnamakan alm. H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Hj. HERAWATI. A.Z binti ABDUL AZIZ, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK yang meninggal pada tanggal 27 Mei 2020 karena menurutnya mereka masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.13), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1,P.2,P.3,P.4) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.5 dan P.6) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga serta diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.7 dan P.8) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK telah meninggal dunia karena sakit dan dalam kedaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.9) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK telah meninggalkan harta waris berupa Deposito di Bank BNI yang akan diambil oleh para ahli waris dan dibagi secara damai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.10,P.11,P.12) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa anak-anak yang bernama Pemohon II, Pemohon III,Pemohon IV, adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.13) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa ahli waris dari almarhun H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK adalah para Pemohon tersebut diatas saja sedangkan kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK adalah suami istri yang sah dan dari hasil perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak 3 orang anak bernama ;

1. Pemohon II,
2. Pemohon III,
3. Pemohon IV,

- Bahwa H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2020;

- Bahwa ahli waris dari almarhum H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK adalah Pemohon I, Hj. HERAWATI. A.Z binti ABDUL AZIZ, dan ketiga anak sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK telah meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon dan 3 ORANG ANAK;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini almarhum H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK telah meninggalkan seorang isteri dan 3 ORANG ANAK, maka petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk Pemohon dan anak keturunannya sebagai mana tersebut di atas, berhak atas harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatas namakan almarhum

Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhum tersebut yaitu berupa Deposito di Bank BNI No Seri PAB 1262099;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Pemohon I, Hj. HERAWATI. A.Z binti ABDUL AZIZ, lahir di Muara Dua Kisam, 13 April 1951 / umur 72 Tahun, NIK. 3209205304500002, Agama Islam, Pendidikan, SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Cideng Indah No. 24A Rt. 025/06 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
 - 2.2. Pemohon II, lahir di Jambi, 30 November 1976 / umur 47 Tahun, NIK. 1674023011760003, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Jl. Cideng Indah No. 24A Rt. 025/06 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
 - 2.3. Pemohon III, lahir di Jambi, 07 Desember 1978 / umur 43 Tahun, NIK. 3209204712780006, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Cideng Indah No. 24A Rt. 025/06 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
 - 2.4. Pemohon IV, lahir di Jambi, 25 Mei 1982 / umur 41 Tahun, NIK. 3209206505820013, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Cideng Indah No. 24A Rt. 025/06 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Adalah ahli waris dari almarhum H.FERDINAND PANGGABEAN,SH.,MH BIN ATARICK;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami H. THAMRIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. ANAS, MH. dan Drs. M. SYUKRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

H. THAMRIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. ANAS, MH.

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Panitera Pengganti

ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	620.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	760.000,00

Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Ketua Majelis

ttd

H. THAMRIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. ANAS, MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	620.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)